

Implementasi Prinsip Syariah Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan Pada Industri Halal: Studi Literatur

Perwira Hasibuan¹, Astri Hanum Lubis², Reni Ria Armanyani Hasibuan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author e-mail: perwiraper123@gmail.com

Article History: Received on 10 Oktober 2025, Revised on 20 November 2025,
Published on 31 Desember 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal melalui pendekatan studi literatur. Manajemen keuangan berbasis syariah dipandang tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan normatif terhadap ajaran Islam, tetapi juga sebagai kerangka strategis yang menekankan nilai etika, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, serta sumber akademik relevan yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi, tantangan, dan implikasi penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan industri halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta nilai amanah, keadilan, transparansi, dan maslahah, berkontribusi positif terhadap perencanaan keuangan jangka panjang, pembiayaan berbasis kemitraan yang adil, investasi halal berbasis aset riil, serta peningkatan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan perusahaan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan literasi keuangan syariah, variasi standar akuntansi dan regulasi, serta lemahnya pengawasan syariah internal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kajian literatur yang bersifat integratif dan holistik dengan memosisikan prinsip syariah sebagai kerangka manajerial yang memengaruhi seluruh proses pengambilan keputusan keuangan perusahaan industri halal. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dalam pengembangan keilmuan manajemen dan keuangan syariah, serta secara praktis menjadi rujukan bagi pelaku industri halal dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola keuangan perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Keywords: Halal Industry, Islamic Financial Management, Sharia Compliance

A. Introduction

Perkembangan industri halal dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor ekonomi global yang strategis. Industri halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor farmasi, kosmetik, pariwisata, fesyen, hingga jasa keuangan (Putri, Rahadatul'Aisyi, Permatasari, & Iskandar, 2024). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk dan proses bisnis, perusahaan yang bergerak dalam industri halal dituntut untuk tidak hanya memenuhi aspek halal secara produk, tetapi juga menerapkan prinsip-

prinsip syariah secara menyeluruh dalam tata kelola dan manajemen keuangan perusahaan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan dan kinerja perusahaan. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba maksimal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, transparansi, dan keberkahan. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan konsep keadilan, amanah, dan kemaslahatan, menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan berbasis syariah (Ahmed, 2021). Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan menjadi elemen penting bagi industri halal untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Meskipun industri halal terus berkembang, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara klaim kehalalan produk dengan penerapan prinsip syariah dalam sistem manajemen keuangan perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi halal pada produk, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan, investasi, pencatatan keuangan, serta pengelolaan pendapatan dan biaya (Rahman & Ahmad, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah secara komprehensif, terutama dalam aspek keuangan yang menjadi jantung operasional perusahaan.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan dapat memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan transparansi, akuntabilitas, stabilitas keuangan, serta reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Selain itu, sistem keuangan berbasis syariah dinilai lebih resilien terhadap krisis karena menekankan prinsip kehati-hatian, berbasis aset riil, dan pembagian risiko yang adil. Namun demikian, hasil penelitian yang membahas implementasi prinsip syariah dalam konteks industri halal masih bersifat terfragmentasi, dengan fokus yang beragam pada aspek pembiayaan, akuntansi, tata kelola, atau kepatuhan syariah secara parsial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian komprehensif yang mampu memetakan dan menganalisis secara sistematis bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal. Studi literatur menjadi pendekatan yang relevan untuk mengkaji berbagai temuan empiris dan konseptual dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai konsep, praktik, tantangan, serta peluang implementasi manajemen keuangan berbasis syariah di industri halal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan dan bisnis, khususnya pada sektor lembaga keuangan syariah dan akuntansi syariah. Studi (Dusuki & Abdullah, 2022) menitikberatkan pada kepatuhan syariah terhadap larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian (Qoyum, Sakti, &

Arifin, 2021) juga membahas perkembangan industri halal dari sisi sertifikasi produk, rantai pasok halal, dan preferensi konsumen terhadap produk halal. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik manajemen keuangan perusahaan pada industri halal masih relatif terbatas.

Penelitian sebelumnya (Alam, Gupta, & Shamsuddin, 2022) memposisikan industri halal hanya sebagai objek pasar atau sektor riil yang memanfaatkan layanan keuangan syariah, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah diinternalisasikan dalam seluruh proses manajemen keuangan perusahaan, seperti perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan aset dan liabilitas, kebijakan investasi, serta manajemen risiko. Akibatnya, literatur yang ada cenderung bersifat parsial dan terfragmentasi, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai implementasi manajemen keuangan berbasis syariah dalam konteks operasional perusahaan industri halal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya penyusunan kajian literatur yang bersifat integratif dan holistik mengenai implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kepatuhan syariah sebagai aspek normatif, tetapi juga menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai kerangka manajerial yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Nilai-nilai seperti *amanah, keadilan ('adl), transparansi, dan maslahah* dianalisis sebagai landasan dalam praktik manajemen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, studi ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan konsep manajemen keuangan syariah secara langsung dengan karakteristik industri halal sebagai sektor riil yang berkembang pesat. Dengan melakukan pemetaan tematik terhadap literatur yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pola implementasi, tantangan utama, serta peluang pengembangan manajemen keuangan berbasis syariah di perusahaan industri halal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen syariah, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pelaku industri halal dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola keuangan perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk mengkaji implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal. Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep, temuan empiris, serta perspektif teoretis yang telah dikemukakan dalam penelitian terdahulu terkait keuangan syariah dan industri halal (Creswell, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola implementasi, tantangan, serta implikasi penerapan

prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Sumber data penelitian berasal dari literatur sekunder, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik kajian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan DOAJ, dengan menggunakan kata kunci antara lain *Islamic financial management*, *sharia principles*, *halal industry*, *Islamic corporate finance*, dan *sharia compliance*. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir untuk menjamin relevansi dan kebaruan kajian, meskipun beberapa sumber klasik tetap dirujuk sebagai landasan konseptual utama (Moleong, 2024).

Proses pemilihan literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi awal, penyaringan (*screening*), dan penilaian kelayakan (*eligibility*). Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan artikel berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan penelaahan teks lengkap (*full-text review*) untuk memastikan bahwa literatur tersebut secara substansial membahas implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan, khususnya dalam konteks industri halal. Literatur yang tidak relevan, bersifat duplikasi, atau tidak memiliki kontribusi konseptual yang memadai dikeluarkan dari analisis (Arikunto, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis), yaitu dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan temuan literatur berdasarkan tema-tema utama yang muncul (Yin, 2024). Tema yang dianalisis meliputi prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, mekanisme penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan, tantangan implementasi pada industri halal, serta implikasi manajerial dan kebijakan. Analisis dilakukan secara induktif untuk memungkinkan munculnya pola dan kategori baru yang relevan dengan konteks industri halal dan praktik bisnis syariah.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur dan perspektif keilmuan (Sugiyono, 2024). Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi terbatas dengan rekan sejawat yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan keuangan syariah guna meminimalkan bias subjektivitas dalam proses interpretasi data. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang valid dan komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal.

C. Results and Discussion

Results

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal merupakan isu yang semakin mendapat perhatian seiring dengan pertumbuhan pesat industri halal secara global.

Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif berbasis agama, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam membangun sistem manajemen keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta nilai keadilan (*'adl'*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan (*maslahah*), menjadi fondasi utama yang membentuk praktik keuangan perusahaan industri halal.

Pada aspek perencanaan dan kebijakan keuangan, literatur menunjukkan bahwa perusahaan industri halal yang berkomitmen pada prinsip syariah cenderung menyusun perencanaan keuangan dengan orientasi jangka panjang dan berbasis kehati-hatian. Pengambilan keputusan keuangan tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak etis, sosial, dan keberlanjutan usaha. Perusahaan berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan selaras dengan nilai-nilai syariah, mulai dari penentuan sumber dana, alokasi anggaran, hingga strategi pengelolaan risiko. Pendekatan ini dipandang mampu menciptakan stabilitas keuangan yang lebih kuat serta mengurangi praktik spekulatif yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam hal sumber pendanaan dan pembiayaan, hasil kajian literatur mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan industri halal untuk memanfaatkan skema pembiayaan syariah berbasis akad jual beli dan bagi hasil, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai lebih adil karena menempatkan perusahaan dan penyedia dana sebagai mitra yang berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Namun demikian, literatur juga mengungkapkan bahwa tingkat adopsi pembiayaan syariah masih dipengaruhi oleh ketersediaan lembaga keuangan syariah, kemudahan akses, serta tingkat literasi keuangan syariah manajemen perusahaan. Di beberapa kasus, perusahaan industri halal masih menggunakan pembiayaan konvensional secara terbatas dengan berbagai penyesuaian, terutama karena keterbatasan alternatif pembiayaan syariah yang kompetitif.

Pada aspek pengelolaan aset dan investasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan industri halal berupaya memastikan bahwa aktivitas investasinya terfokus pada sektor-sektor yang halal dan produktif. Investasi berbasis aset riil menjadi ciri utama, karena dianggap lebih selaras dengan prinsip syariah dan mampu menciptakan nilai tambah nyata bagi perekonomian. Literatur menegaskan bahwa praktik investasi syariah tidak hanya meningkatkan kepatuhan religius, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan perusahaan, karena menghindari instrumen spekulatif yang berisiko tinggi. Meskipun demikian, keterbatasan variasi instrumen investasi syariah dan kurangnya inovasi produk investasi masih menjadi tantangan yang sering disoroti dalam berbagai kajian.

Hasil studi literatur juga menyoroti pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis syariah sebagai bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan industri halal. Penerapan akuntansi syariah memungkinkan perusahaan menyajikan

informasi keuangan secara transparan dan akuntabel, sekaligus mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial kepada para pemangku kepentingan. Beberapa literatur menekankan bahwa laporan keuangan perusahaan industri halal idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja finansial, tetapi juga sebagai sarana komunikasi nilai-nilai etis dan kepatuhan syariah. Namun, implementasi standar akuntansi syariah di perusahaan industri halal masih belum seragam, terutama karena perbedaan regulasi, tingkat pengawasan, dan kesiapan sumber daya manusia.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan tata kelola perusahaan berbasis syariah (Islamic corporate governance). Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak, keberadaan mekanisme pengawasan syariah, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Perusahaan yang memiliki sistem tata kelola syariah yang kuat cenderung lebih konsisten dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam setiap keputusan keuangan. Sebaliknya, lemahnya pengawasan internal, minimnya peran dewan pengawas syariah, serta rendahnya literasi keuangan syariah di tingkat manajerial sering menjadi faktor penghambat dalam implementasi yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal telah memberikan dampak positif yang multidimensional. Tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, penerapan prinsip syariah juga memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Namun demikian, literatur juga menegaskan bahwa implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya standar operasional yang terintegrasi, serta ketidaksamaan regulasi antar negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan berbasis prinsip syariah bukan sekadar pelengkap dalam industri halal, melainkan merupakan elemen strategis yang menentukan kredibilitas dan daya saing perusahaan. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan kerangka manajemen keuangan syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif, guna mendukung pertumbuhan industri halal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai, etika, dan kemaslahatan umat.

Discussion

Hasil studi literatur ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal semakin diposisikan sebagai pendekatan strategis yang melampaui kepatuhan normatif berbasis agama. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Jan & Asutay, 2024) yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah berfungsi sebagai kerangka nilai (*value-based framework*) yang mengintegrasikan dimensi etika, ekonomi, dan sosial dalam praktik bisnis. Dalam konteks industri halal yang berkembang pesat secara global, penerapan prinsip

syariah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan pasar dan legitimasi institusional.

Pada aspek perencanaan dan kebijakan keuangan, temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya (Sairally, 2023) yang menyatakan bahwa prinsip syariah mendorong perusahaan untuk mengadopsi orientasi jangka panjang dan pendekatan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir membatasi praktik spekulatif yang berlebihan, sehingga perusahaan industri halal ter dorong untuk menyusun perencanaan keuangan yang berbasis pada aktivitas ekonomi riil dan proyeksi yang realistik. Sejalan dengan temuan ini, penelitian oleh (Sakti & Qoyum, 2023) menegaskan bahwa pendekatan keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dalam hal sumber pendanaan dan pembiayaan, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan berbagai jurnal yang menempatkan akad berbasis bagi hasil sebagai karakteristik utama sistem keuangan syariah. Studi oleh (Hidayat & Iskandar, 2022) menunjukkan bahwa skema mudharabah dan musyarakah mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara perusahaan dan penyedia dana. Temuan ini selaras dengan hasil studi literatur yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah tidak hanya meningkatkan keadilan distribusi risiko, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh (Farooq & Alahkam, 2021), keterbatasan infrastruktur keuangan syariah dan rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pembiayaan syariah di sektor industri halal.

Pada aspek pengelolaan aset dan investasi, hasil penelitian ini memperkuat temuan literatur yang menyatakan bahwa investasi syariah menekankan keterkaitan langsung dengan sektor riil dan aktivitas produktif (Antonio, 2023). Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi risiko sistemik serta meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Penelitian oleh (Yusoff & Darus, 2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip investasi syariah cenderung memiliki struktur keuangan yang lebih sehat dan tahan terhadap volatilitas pasar. Namun demikian, hasil penelitian ini juga sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh beberapa peneliti mengenai keterbatasan instrumen investasi syariah yang fleksibel dan inovatif, yang berpotensi membatasi strategi pengelolaan portofolio perusahaan industri halal.

Selanjutnya, temuan terkait pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis syariah mendukung pandangan bahwa akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian oleh (Hidayat & Alim, 2024) menegaskan bahwa pelaporan keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat penyajian informasi finansial, tetapi juga sebagai sarana pengungkapan tanggung jawab etis dan sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah (*sharia compliance disclosure*) dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya pada industri halal. Namun,

sebagaimana dikemukakan oleh (Siddiqi, 2021), perbedaan standar akuntansi syariah antar negara masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan konsistensi pelaporan keuangan berbasis syariah.

Aspek tata kelola perusahaan berbasis syariah (Islamic corporate governance) juga menjadi temuan penting yang didukung oleh literatur terdahulu. Studi (Muneeza & Mustapha, 2023) menegaskan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah, komitmen manajemen puncak, serta budaya organisasi yang berbasis nilai Islam merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa kegagalan implementasi prinsip syariah lebih sering disebabkan oleh lemahnya struktur tata kelola dan pengawasan internal dibandingkan oleh kelemahan konsep syariah itu sendiri.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hasil studi literatur memiliki koherensi yang kuat dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan industri halal terbukti memberikan dampak positif yang multidimensional, mulai dari peningkatan transparansi dan stabilitas keuangan hingga penguatan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh (Setiawan & Suryani, 2025), yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa manajemen keuangan berbasis prinsip syariah merupakan elemen strategis dalam pengembangan industri halal. Sintesis antara hasil penelitian dan literatur terdahulu menunjukkan urgensi penguatan kerangka regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan standar dan instrumen keuangan syariah yang lebih adaptif. Upaya ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri halal tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai etika dan kemaslahatan umat.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan pada industri halal merupakan elemen strategis yang berperan penting dalam membangun sistem keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir terbukti memperkuat perencanaan keuangan jangka panjang, mendorong penggunaan pembiayaan berbasis kemitraan yang adil, meningkatkan kualitas investasi halal, serta memperbaiki praktik pelaporan dan tata kelola keuangan perusahaan. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan industri halal perlu mengintegrasikan prinsip syariah secara menyeluruh dalam setiap keputusan keuangan, sementara regulator dan pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat standar, pengawasan, dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif. Namun,

penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi literatur sehingga belum menggambarkan praktik empiris secara langsung dan masih dipengaruhi oleh perbedaan konteks regulasi antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengombinasikan kajian literatur dengan studi empiris serta mengeksplorasi peran inovasi dan literasi keuangan syariah guna mendukung implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam penelitian berbasis studi literatur ini.

References

- Ahmed, H. (2021). Maqasid al-Shariah and Islamic financial products: A framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 149–160.
- Alam, N., Gupta, L., & Shamsuddin, A. (2022). Does Shariah compliance affect firm performance? Evidence from Islamic and conventional firms. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 46(1), 61–77.
- Antonio, M. S. (2023). Shariah governance in Islamic finance: Concept and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1–13.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2024). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2022). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Farooq, M., & Alahkam, A. (2021). Corporate governance in Islamic financial institutions: A literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 12–19.
- Hidayat, R., & Iskandar, T. (2022). Strategi Meningkatkan Penghasilan untuk Kesejahteraan Keluarga Pedagang. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1(4), 305–315. doi:10.55983/inov.v1i4.197
- Hidayat, T., & Alim, M. N. (2024). Implementasi akuntansi syariah pada perusahaan berbasis halal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 300–316.

- Jan, A., & Asutay, M. (2024). A model for Islamic development banks based on Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 115–137.
- Moleong, L. J. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. H. (2023). Legal and Shariah governance of the halal industry. *Journal of Islamic Finance*, 5(2), 25–38.
- Putri, A. A., Rahadatul'Aisyi, L., Permatasari, P. D., & Iskandar, T. (2024). Analisis perilaku mahasiswa sebagai konsumen muslim terhadap daya beli produk online di e-commerce shopee. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 27(2), 8-24. doi:10.56943/esensi.v27i2.33
- Qoyum, A., Sakti, M. R., & Arifin, A. (2021). Sharia compliance and firm performance in halal industry. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 345–366.
- Rahman, A. A., & Ahmad, W. N. (2024). Islamic corporate governance and financial performance. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 140–155.
- Sairally, S. (2023). Evaluating the “social responsibility” of Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(3), 1–16.
- Sakti, M. R., & Qoyum, A. (2023). Sharia-based corporate financial management and sustainability. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(2), 251–270.
- Setiawan, D., & Suryani, T. (2025). Islamic corporate governance and earnings quality. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 1–15.
- Siddiqi, M. N. (2021). Islamic banking and finance in theory and practice. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2024). *Case study research: Design and methods (5th ed.)*. New Delhi, India: SAGE Publications.
- Yusoff, W. S., & Darus, F. (2024). Mitigating corporate social irresponsibility through Islamic corporate governance. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 145(1), 1–10.